JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin P-ISSN: 3063-427X
Vol. 1, No. 1 Februari 2024, hal. 78-88 E-ISSN: 3063-2706

Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern

Titit Fridawaty[1], Muhammad Isan[2], Iswandi Abdinur[3], Fauzan Sugawa[4], Muhammad Rafi[5], Zubaidah WN[6], Abdul Aziz[7], Yuli Rahmad[8], Reza Andika[9], Irfandi[10], Zulhazur[11], Devi Yanda Putra[12]
[1,s.d 12]Mahasiswa Prodi HPI STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Banda Aceh
Email Koresponden: tititfridawati4@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern merupakan topik yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Artikel ini membahas integrasi prinsip-prinsip hukum Islam, atau syariah, dengan hukum positif yang berlaku di banyak negara, dengan mempertimbangkan perbedaan fundamental antara kedua sistem tersebut. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perbedaan interpretasi syariah, isu hak asasi manusia, resistensi dari berbagai kelompok masyarakat, dan kebutuhan akan pelatihan serta pendidikan hukum yang memadai. Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat juga menambah kompleksitas dalam penerapan hukum Islam. Artikel ini juga mengeksplorasi berbagai strategi untuk mengarahkan penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Strategi-strategi tersebut mencakup promosi dialog dan kolaborasi antara ulama, cendekiawan hukum, dan praktisi hukum; peningkatan pendidikan dan pelatihan hukum; pembaruan regulasi yang relevan; dan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses hukum. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, penguatan lembaga syariah, partisipasi aktif masyarakat, dan kemitraan internasional juga diidentifikasi sebagai langkah penting dalam proses ini. Dengan mengadopsi pendekatan yang holistik dan inklusif, penerapan hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini menekankan pentingnya keseimbangan antara menghormati tradisi hukum Islam dan memenuhi standar hukum internasional untuk mencapai keadilan sosial dan harmoni dalam masyarakat.

Kata kunci: Menavigasi, Penerapan, Hukum Islam, Peradilan Modern

Pendahuluan

Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai syariah, telah menjadi bagian integral dari kehidupan banyak masyarakat Muslim selama berabad-abad. Namun, dengan perkembangan zaman dan globalisasi, penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern menjadi topik yang semakin relevan dan kompleks. Artikel ini akan membahas bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan modern, tantangan yang

dihadapi, serta berbagai pendekatan yang telah dilakukan di berbagai negara (Umar, 2014).

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern adalah perbedaan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di banyak negara. Syariah memiliki dasar teologis dan moral yang kuat, sementara hukum positif sering kali lebih pragmatis dan sekuler. Memadukan kedua sistem ini membutuhkan pendekatan yang cermat agar tidak mengurangi esensi dari masing-masing sistem.

Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengembangkan berbagai model untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem peradilan mereka. Misalnya, Arab Saudi menerapkan syariah sebagai dasar utama dari sistem hukumnya, sementara negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan hukum Islam dengan hukum nasional. Setiap model memiliki keunikannya sendiri dan disesuaikan dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara (Khufaya et al., 2021).

Selain itu, ada juga negara-negara non-Muslim yang menghadapi tantangan dalam mengakomodasi hukum Islam. Di negara-negara ini, komunitas Muslim sering kali mencari cara untuk menjalankan syariah dalam kehidupan pribadi mereka, terutama dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana hukum Islam dapat diakomodasi tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku.

Peran ulama dan cendekiawan hukum dalam menavigasi penerapan hukum Islam juga sangat penting. Mereka tidak hanya berperan dalam menafsirkan syariah sesuai dengan konteks zaman modern, tetapi juga dalam menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum nasional. Pendidikan dan pelatihan bagi para hakim dan praktisi hukum tentang prinsip-prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam konteks hukum modern juga menjadi kunci dalam proses ini (Tyaningsih & Yurna, 2024).

Dalam banyak kasus, penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern juga melibatkan dialog dan kerja sama antar lembaga hukum. Pengadilan syariah dan pengadilan sekuler perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara konsisten. Hal ini juga mencakup penyelarasan prosedur hukum dan standar pembuktian untuk menghindari konflik dan ketidakpastian hukum.

Isu gender juga menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan hukum Islam. Banyak kritik yang muncul terkait perlakuan terhadap perempuan dalam sistem syariah, terutama dalam hal hak-hak pernikahan dan warisan. Oleh karena itu, reformasi hukum Islam sering kali difokuskan pada peningkatan perlindungan dan hak-hak perempuan, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dasar syariah (Affiah, 2017).

Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern juga harus mempertimbangkan aspek hak asasi manusia. Internasionalisasi hukum dan standar hak asasi manusia global sering kali bertentangan dengan beberapa interpretasi syariah (Siregar, 2014). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencari keseimbangan antara menghormati tradisi keagamaan dan memenuhi kewajiban internasional dalam hal hak asasi manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern adalah proses yang dinamis dan terus berkembang. Dengan meningkatnya interaksi global dan perubahan sosial, pendekatan yang fleksibel dan inovatif diperlukan untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensinya. Di masa depan, dialog dan penelitian lebih lanjut akan sangat penting untuk menemukan solusi yang efektif dan adil bagi semua pihak.

Pada akhirnya, menavigasi penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern adalah usaha yang memerlukan kerjasama dan pemahaman lintas budaya dan hukum. Dengan menghargai perbedaan dan mencari titik temu, diharapkan bahwa hukum Islam dapat berkontribusi positif dalam membangun sistem peradilan yang adil dan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian pustaka dalam artikel ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan mengenai penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Sumber-sumber yang digunakan mencakup buku-buku akademis, artikel jurnal, mak

alah konferensi, dan dokumen hukum yang membahas tentang integrasi hukum Islam dengan hukum positif di berbagai negara. Proses ini dimulai dengan identifikasi kata kunci seperti "hukum Islam," "syariah," "sistem peradilan," dan "hukum nasional" untuk menemukan literatur yang relevan. Sumber-sumber ini kemudian disaring berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, dengan fokus pada penelitian yang memberikan analisis mendalam tentang topik ini.

Setelah pengumpulan literatur, tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perbedaan, dan kesamaan dalam pendekatan yang digunakan di berbagai negara. Literatur tersebut dianalisis secara kritis untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks peradilan modern, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang telah diimplementasikan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menyusun gambaran komprehensif tentang penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern, dengan menyajikan berbagai perspektif dan pengalaman dari berbagai negara.

Pembahasan/hasil

A. Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Modern

Hukum Islam, atau syariah, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam meliputi keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan individu. Dalam konteks sistem peradilan modern, prinsip-prinsip ini diterjemahkan dan diadaptasi untuk memastikan bahwa mereka relevan dan dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini (Gumanti, 2018).

Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah keadilan (‘adl). Keadilan dalam syariah tidak hanya berarti persamaan di hadapan hukum

tetapi juga mencakup kewajiban moral untuk memperlakukan semua individu dengan adil dan tidak diskriminatif. Dalam sistem peradilan modern, prinsip keadilan ini diterapkan melalui perlindungan hak asasi manusia, prosedur hukum yang adil, dan pengadilan yang bebas dari bias.

Prinsip lain yang penting adalah kejujuran (sidq). Dalam konteks hukum, kejujuran berarti memberikan kesaksian yang benar, tidak memalsukan bukti, dan menjalankan proses hukum dengan integritas. Kejujuran juga berarti bahwa para hakim dan pejabat hukum harus bertindak berdasarkan kebenaran dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal. Dalam sistem peradilan modern, prinsip ini tercermin dalam kode etik bagi hakim dan pengacara serta mekanisme pengawasan untuk mencegah korupsi (Alim, 2010).

Prinsip tanggung jawab individu (taklif) adalah aspek penting lainnya dalam hukum Islam. Setiap individu dianggap bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan harus menanggung konsekuensi dari tindakan tersebut. Dalam sistem peradilan modern, prinsip ini diterapkan melalui penegakan hukum pidana dan perdata yang adil, di mana pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya diadili dan dihukum sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.

Selain itu, hukum Islam juga menekankan pentingnya konsultasi (shura) dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini dapat diadaptasi dalam sistem peradilan modern melalui proses mediasi dan arbitrase, di mana pihak-pihak yang bersengketa didorong untuk mencapai kesepakatan melalui diskusi dan negosiasi sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut. Mediasi dan arbitrase dapat membantu mengurangi beban pengadilan dan menciptakan solusi yang lebih memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

Prinsip perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia (huquq al-’ibad) juga merupakan bagian integral dari hukum Islam. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam sistem peradilan modern, prinsip ini diwujudkan melalui undang-undang dan

peraturan yang melindungi hak asasi manusia serta melalui peran pengadilan dalam menegakkan hukum tersebut.

Hukum Islam juga memiliki prinsip mafsadah dan maslahah, yang berarti menghindari kerugian dan mencapai kebaikan umum. Prinsip ini menekankan pentingnya membuat keputusan hukum yang mempertimbangkan dampak sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks peradilan modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui penilaian dampak sosial dari kebijakan hukum dan putusan pengadilan, serta melalui upaya untuk memastikan bahwa hukum berfungsi untuk kebaikan umum (Pertiwi & Herianingrum, 2024).

Prinsip kebijaksanaan (hikmah) dalam hukum Islam menekankan pentingnya penilaian yang bijaksana dan berbasis pengetahuan dalam membuat keputusan hukum. Dalam sistem peradilan modern, prinsip ini diwujudkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan praktisi hukum, serta melalui penerapan standar profesional yang tinggi. Kebijaksanaan juga berarti bahwa keputusan hukum harus didasarkan pada pengetahuan yang mendalam dan pemahaman tentang konteks sosial, budaya, dan ekonomi.

Integrasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem peradilan modern memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang fleksibel. Hal ini mencakup penghormatan terhadap tradisi hukum Islam sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini. Dengan demikian, hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam membangun sistem peradilan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

B. Tantangan Dalam Menerapkan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Modern

Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan mendasar antara prinsip-prinsip syariah dan hukum positif yang berlaku di banyak negara. Hukum positif

sering kali berbasis sekuler dan pragmatis, sedangkan hukum Islam didasarkan pada ajaran agama dan moral. Memadukan kedua sistem ini tanpa mengorbankan esensi masing-masing adalah tantangan yang signifikan (Umar, 2014).

Perbedaan interpretasi hukum Islam juga menambah kompleksitas penerapannya dalam sistem peradilan modern. Hukum Islam memiliki berbagai mazhab dan aliran pemikiran, masing-masing dengan interpretasi dan pendapat yang berbeda mengenai berbagai isu hukum. Hal ini bisa menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum Islam, terutama di negara-negara dengan masyarakat yang beragam secara keagamaan dan etnis.

Isu hak asasi manusia merupakan tantangan besar lainnya. Beberapa interpretasi hukum Islam, terutama yang konservatif, sering kali dipandang bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, khususnya dalam hal hak-hak perempuan dan kebebasan beragama. Mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sambil memastikan kepatuhan terhadap konvensi hak asasi manusia internasional memerlukan keseimbangan yang cermat dan sering kali kontroversial (Hudaeri, 2007).

Integrasi hukum Islam dalam sistem peradilan modern juga menghadapi tantangan dari segi infrastruktur dan sumber daya. Banyak negara yang tidak memiliki cukup hakim, pengacara, dan penegak hukum yang terlatih dalam hukum Islam. Pelatihan dan pendidikan hukum yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dengan benar dan adil dalam konteks peradilan modern.

Salah satu tantangan lain adalah resistensi dari berbagai kelompok masyarakat. Di beberapa negara, terdapat penolakan kuat terhadap penerapan hukum Islam dari kelompok-kelompok yang khawatir bahwa hal tersebut akan mengarah pada pelanggaran kebebasan individu dan kemunduran dalam hak-hak sipil. Mengatasi resistensi ini memerlukan dialog yang konstruktif dan upaya untuk membangun kepercayaan di antara berbagai komunitas (Arif, 2018).

Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern juga harus menghadapi tantangan dari globalisasi dan interaksi antar negara. Standar

hukum internasional, perjanjian perdagangan, dan kerjasama antar negara memerlukan keseragaman dalam beberapa aspek hukum. Hal ini bisa menjadi kendala dalam menerapkan hukum Islam yang memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip unik yang berbeda dari sistem hukum lain.

Selain itu, perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat juga menambah tantangan dalam penerapan hukum Islam. Hukum Islam yang didasarkan pada teks-teks klasik sering kali tidak secara langsung menjawab masalah-masalah kontemporer seperti kejahatan siber, hak digital, dan bioteknologi. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad atau penafsiran ulang yang kreatif dan relevan untuk menjawab tantangan-tantangan modern ini (Pakarti et al., 2023).

Terakhir, tantangan politis juga tidak bisa diabaikan. Penerapan hukum Islam sering kali dipolitisasi dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hal ini bisa merusak integritas hukum dan menimbulkan ketidakadilan. Membangun sistem peradilan yang independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik adalah langkah penting untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan objektif dalam sistem peradilan modern.

C. Strategi Untuk Mengarahkan Penerapan Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Modern

Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern memerlukan strategi yang holistik dan inklusif. Salah satu strategi kunci adalah mempromosikan dialog dan kolaborasi antara ulama, cendekiawan hukum, dan praktisi hukum. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diintegrasikan dengan hukum positif tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dari kedua sistem hukum tersebut (Alawiyah, 2024).

Strategi berikutnya adalah meningkatkan pendidikan dan pelatihan hukum. Penting untuk memberikan pelatihan yang komprehensif kepada para hakim, pengacara, dan penegak hukum lainnya mengenai prinsip-prinsip dasar syariah dan cara penerapannya dalam konteks modern. Selain

itu, kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi juga perlu diperbarui untuk mencakup aspek-aspek hukum Islam yang relevan, sehingga para lulusan hukum memiliki pemahaman yang memadai dan siap menghadapi tantangan di lapangan.

Pembaruan hukum dan regulasi juga merupakan bagian penting dari strategi ini. Peraturan perundang-undangan yang ada perlu ditinjau dan, jika perlu, direvisi untuk memastikan bahwa mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus tetap menghormati standar hukum internasional dan hak asasi manusia. Proses pembaruan ini harus melibatkan konsultasi publik yang luas agar hasil akhirnya diterima oleh masyarakat luas dan tidak menimbulkan kontroversi.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu dalam mengarahkan penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum, serta memfasilitasi akses ke informasi hukum bagi masyarakat. Platform digital dapat digunakan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum Islam dan menyediakan forum bagi diskusi dan konsultasi hukum secara online (Andriyani et al., 2023).

Strategi lainnya adalah mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi dan arbitrase, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk menangani sengketa hukum dengan cara yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan dengan proses pengadilan konvensional. Selain itu, mediasi dan arbitrase dapat membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa.

Penting juga untuk memperkuat lembaga-lembaga syariah yang ada dan memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Hal ini termasuk penyediaan anggaran yang cukup, pelatihan bagi staf, dan fasilitas yang memadai. Lembaga syariah yang kuat dan kompeten akan mampu memainkan peran yang lebih besar dalam menegakkan hukum Islam dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat (Tarigan, 2024).

Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat juga merupakan strategi penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam sistem peradilan modern. Program-program sosialisasi dan edukasi publik dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum Islam dan manfaatnya bagi keadilan sosial (MZ et al., 2023).

Terakhir, penting untuk membangun kemitraan internasional dan belajar dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil mengintegrasikan hukum Islam dalam sistem peradilan mereka. Melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik, negara-negara dapat saling membantu dalam mengatasi tantangan dan mencari solusi yang efektif. Kerjasama internasional ini juga dapat membantu dalam harmonisasi standar hukum dan memastikan bahwa penerapan hukum Islam sejalan dengan kewajiban internasional dan perkembangan global.

Kesimpulan

Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern adalah proses yang kompleks namun penting untuk mencapai keadilan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui promosi dialog antara ulama dan praktisi hukum, peningkatan pendidikan hukum, pembaruan regulasi, dan pemanfaatan teknologi, integrasi syariah dengan hukum positif dapat dilakukan secara efektif. Selain itu, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dan partisipasi aktif masyarakat juga berperan penting dalam proses ini. Dengan mengadopsi strategi yang holistik dan inklusif, hukum Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan sejalan dengan standar internasional, serta menghormati tradisi keagamaan.

Daftar Pustaka

Affiah, N. D. (2017). *Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Alawiyah, T. (2024). *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer dan*

Tradisional. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Alim, M. (2010). *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. LKIS Pelangi Aksara.

Andriyani, W., Sacipto, R., Susanto, D., Vidiati, C., Kurniawan, R., & Nugrahani, R. A. G. (2023). *Technology, Law and Society*. Tohar Media.

Arif, S. (2018). *Islam, Pancasila dan Deradikalisasi*. Elex Media Komputindo.

Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, *2*(1), 97–118.

Hudaeri, M. (2007). Islam dan Hak Asasi Manusia. *ALQALAM*, *24*(3), 363. https://doi.org/10.32678/alqalam.v24i3.1664

Khufaya, J., Kholil, M., & Syarif, N. (2021). Fenomena Hukum Islam di Masa Modern; Upaya Harmonisasi antara eksistensi dan Relevansi. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, *4*(2), 128–147. https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.366

MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Ḍarūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, *3*(2), 247–268. https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.47

Pakarti, M. H. A., Farid, D., Banaesa, I., Nurdin, R., Abdurrohman, Y., & Basuni, I. (2023). Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, *5*(1), 89–89.

Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 807. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386

Siregar, P. (2014). Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Medan Agama*, *6*(1), 1–59.

Tarigan, R. S. (2024). *Reformasi Hukum Tata Negara: Menuju Keadilan dan Keseimbangan. Ruang Berkarya.* Ruang Berkarya.

Tyaningsih, S., & Yurna. (2024). Hukum Islam Antara Idealisme Dan Realitas. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, *2*(2), 136–156. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.167

Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *22*(1), 157–180. https://doi.org/10.21580/ws.22.1.263